NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : 027/6692/SJ

NOMOR : 2 TAHUN 2021

NOMOR : MOU-8/K/D3/2021

TENTANG

PENGADAAN DINI ATAS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pada hari ini Rabu, tanggal satu, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-12-2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN : Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. SARAH SADIQA : Plt. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berkedudukan di Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, Kota Jakarta Selatan, 12940, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 125/TPA Tahun 2021, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

3. MUHAMMAD YUSUF ATEH : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2. PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. PIHAK KETIGA merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); dan
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pengadaan Dini atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka pengadaan dini atas pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama dalam rangka pengadaan dini atas pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

(1) Melakukan kerja sama dalam menyiapkan kebijakan teknis dalam rangka pengadaan dini atas pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah setelah membuat perencanaan pengadaan dan sebelum penandatanganan perjanjian/kontrak antara Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Melakukan kerja sama dalam rangka pendampingan, asistensi dan supervisi pengadaan dini atas pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah, setelah membuat perencanaan pengadaan dan sebelum penandatanganan perjanjian/kontrak antara Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Melakukan kerja sama dalam mendorong pemerintah daerah agar melaksanakan pengadaan dini dan aktif memasukkan dokumen pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

(4) Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dalam mengindentifikasi dan memecahkan berbagai kendala, hambatan dan permasalahan yang dihadapi daerah terkait dengan pengadaan dini atas pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah.

(5) Melaksanakan kerja sama dalam melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan pengadaan dini atas pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah.

(6) Melaksanakan kerja sama dalam penyiapan, pertukaran data dan informasi mengenai perkembangan pengadaan dini atas pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah.

(7) Memastikan pengadaan dini atas pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah terselenggara secara akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(8) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat setingkat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK, sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disepakati setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan, tugas, dan tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(2) Apabila PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK melakukan koordinasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman ini paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

(3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 7

PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:

a. Pihak Kesatu

Penghubung	:	Pusat Fasilitasi Kerja Sama, Sekretariat Jenderal
Alamat	:	Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat
Telepon	:	(021) 3810343
Email	:	fasker_setjen@kemendagri.go.id

b. Pihak Kedua

Penghubung	:	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum LKPP
Alamat	:	Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, Kota Jakarta Selatan.
Telepon/Fax	:	021-29935577
Email	:	humas@lkpp.go.id

c. Pihak Ketiga

Penghubung	:	Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah BPKP.
Alamat	:	Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur
Telepon	:	(021) 85910031 Ext 1001
Email	:	deputi3.dit@bpkp.go.id

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dilakukan secara tertulis dengan persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk perubahan/adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

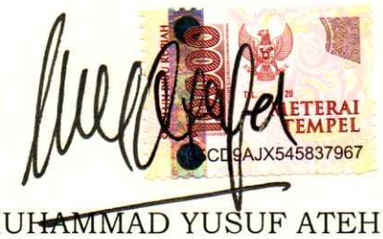
Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, dan bulan sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
SARAH SADIQA	MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

PIHAK KETIGA,



MUHAMMAD YUSUF ATEH